

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan ulang dilakukan melalui prosedur administratif sebagaimana pernikahan pada umumnya, dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, hingga pelaksanaan akad nikah di hadapan penghulu. Praktik ini pada dasarnya ditempuh oleh pasangan yang sebelumnya telah menikah secara agama (siri) namun belum memiliki kekuatan hukum secara administratif karena tidak tercatat di KUA.
2. Faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan ulang antara lain kebutuhan akan legalitas hukum, kepastian status anak, kemudahan pengurusan dokumen administrasi (seperti kartu keluarga dan akta kelahiran), serta dorongan sosial agar pernikahan diakui secara resmi oleh negara. Selain itu, terdapat pula faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama.
3. Ditinjau dari perspektif hukum perkawinan Islam dan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, praktik pernikahan ulang di KUA Kecamatan Kedawung dapat dipandang sebagai solusi dalam konteks kemaslahatan administratif dan perlindungan hak-hak keluarga, terutama dalam menjaga keturunan (*hiḏ al-nasl*) dan kepastian hukum. Namun demikian, praktik ini juga berpotensi menimbulkan problematika apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya apabila mengabaikan mekanisme isbat nikah atau menimbulkan kerancuan terhadap status akad sebelumnya. Dengan demikian, pernikahan ulang dapat menjadi solusi sepanjang dilandasi pertimbangan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Kedawung Diharapkan agar pihak KUA memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal serta mekanisme hukum yang tersedia, seperti isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir praktik nikah siri dan mengurangi kebutuhan akan pernikahan ulang sebagai solusi administratif.
2. Bagi Masyarakat Masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, sebaiknya perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dicatatkan secara resmi agar tidak menimbulkan problematika hukum di kemudian hari.
3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Perlu adanya regulasi atau pedoman yang lebih jelas terkait praktik pernikahan ulang atas pernikahan siri, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi di tingkat KUA. Kejelasan regulasi ini penting untuk menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum dalam sistem perkawinan nasional.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi, yaitu KUA Kecamatan Kedawung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi komparatif di wilayah lain untuk mengetahui perbedaan praktik dan kebijakan, serta mengkaji lebih dalam implikasi hukum dan sosial dari praktik pernikahan ulang dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah.